

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Angkatan Kerja dan Kemiskinan terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Barat**

**Velin Aulia Febrianti, Sodik Dwi Purnomo\*, Anisa Fatmawati**

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Widyakusuma Purwokerto

\*Correspondence: [sodikdwipurnomo@yahoo.com](mailto:sodikdwipurnomo@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga daya beli pekerja dan stabilitas ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat Angkatan Kerja, dan Tingkat Kemiskinan terhadap UMK di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif berbasis regresi data panel pada 27 kabupaten/kota periode 2010–2025 dengan total 432 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK, mengindikasikan bahwa ekspansi PDRB dan kenaikan harga belum terkonversi optimal menjadi pendorong kenaikan upah. Sebaliknya, Tingkat Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan, menandakan peningkatan partisipasi kerja memberikan dorongan riil terhadap penetapan upah. Sementara itu, Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan tingginya angka kemiskinan cenderung menahan laju penyesuaian UMK. Implikasi kebijakan menuntut Dewan Pengupahan Daerah merevisi formula pengupahan agar tidak kaku pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan lebih fleksibel terhadap stabilitas inflasi, penguatan kualitas angkatan kerja, serta pengentasan kemiskinan daerah secara terpadu.

**Kata Kunci:** Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Angkatan Kerja, Kemiskinan

### **ABSTRACT.**

*The determination of Regional Minimum Wage (UMK) serves as a strategic policy instrument to maintain workers' purchasing power and regional economic stability. This study aims to analyze the effects of Economic Growth, Inflation Rate, Labor Force Participation Rate, and Poverty Rate on UMK in West Java Province. A descriptive quantitative approach was employed using panel data regression across 27 regencies/cities from 2010 to 2025, yielding a total of 432 observations. The findings reveal that Economic Growth and Inflation Rate have a negative and significant effect on UMK, indicating that GRDP expansion and price increases have not been optimally converted into drivers for wage increases. Conversely, the Labor Force Participation Rate shows a positive and significant effect, suggesting that higher labor participation provides a tangible push toward wage adjustments. Meanwhile, the Poverty Rate exerts a negative and significant influence, demonstrating that high poverty levels tend to hold back the pace of UMK adjustments. Policy implications require the Regional Wage Council to revise the wage-setting formulation so that it does not rely rigidly on economic growth alone, but rather adapts more flexibly to price stability, labor force quality enhancement, and integrated regional poverty alleviation.*

**Keywords:** Minimum Wage, Economic Growth, Inflation, Labor Force, Poverty.

### **PENDAHULUAN**

Upah merupakan salah satu komponen utama dalam sistem perekonomian dan ketenagakerjaan suatu negara (Trimaya, 2024). Secara umum, upah didefinisikan sebagai imbalan atau balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja atas kontribusinya dalam proses produksi barang dan jasa (Kholiq, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut *International Labour Organization* (ILO, 2024), upah adalah imbalan yang dapat dihitung dan dinilai dalam bentuk uang, yang dibayarkan kepada

pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilaksanakan, baik berdasarkan perjanjian kerja tertulis maupun tidak tertulis. Upah mencerminkan nilai produktivitas tenaga kerja sekaligus menjadi alat utama untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi (Putri, 2025). Dalam konteks ekonomi, upah tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang digunakan pemerintah untuk menstimulasi daya beli, menekan angka kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengaturan upah khususnya upah minimum menjadi salah satu aspek terpenting dalam kebijakan ketenagakerjaan modern.

Secara umum, kebijakan upah minimum di kawasan Asia Tenggara menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarnegara, tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi, struktur industri, dan kebijakan ketenagakerjaan masing-masing. Negara dengan tingkat ekonomi maju cenderung tidak

menetapkan upah minimum nasional secara ketat, melainkan menggunakan sistem berbasis produktivitas dan negosiasi sektoral. Sementara itu, negara berkembang menerapkan upah minimum regional yang disesuaikan dengan kondisi biaya hidup di setiap wilayah. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam kemampuan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja antarnegara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Secara global, kebijakan upah minimum telah diterapkan di banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Fenomena upah di ASEAN menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antarnegara. Negara maju seperti Brunei Darussalam dan Singapura memiliki sistem pengupahan tinggi dengan model berbasis produktivitas, sedangkan negara berkembang seperti Myanmar dan Laos masih menetapkan upah minimum rendah karena keterbatasan ekonomi. Berdasarkan laporan (ILO, 2024), kisaran upah minimum di kawasan ASEAN berada antara USD 75–370 per bulan, tergantung pada tingkat pembangunan dan biaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan di setiap negara ASEAN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, struktur tenaga kerja, serta kebijakan sosial yang berlaku (Harahap & Bachtiar, 2025). Indonesia sendiri berada pada posisi menengah dengan kisaran UMP/UMK sebesar USD 150–300 per bulan, namun memiliki karakteristik unik karena sistem upah minimum diterapkan secara regional (provinsi dan kabupaten/kota). Hal ini mencerminkan adanya variasi biaya hidup, produktivitas, serta struktur ekonomi antarwilayah (ILO, 2023).

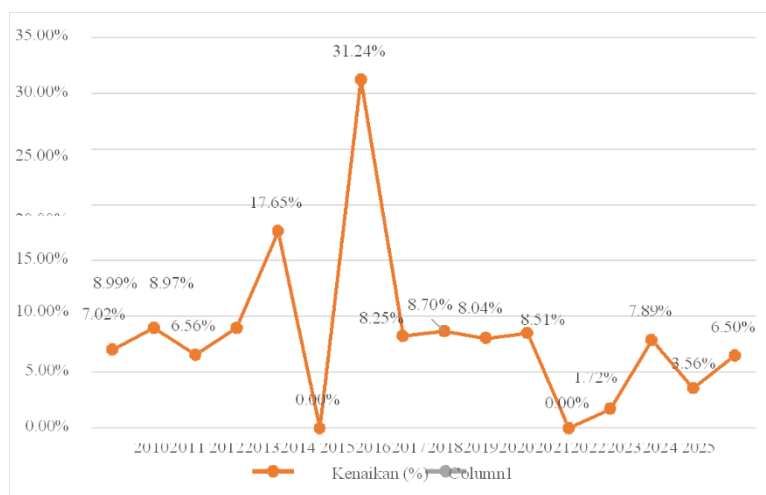
Upah minimum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapannya mempertimbangkan berbagai indikator makro dan mikro, antara lain produktivitas tenaga kerja, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan pekerja. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi pekerja, tetapi juga untuk mendorong daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, dan menciptakan iklim usaha yang berkeadilan (Tsalsalaila *et al.*, 2022). Dengan demikian, kebijakan upah minimum diharapkan dapat menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menjamin keadilan sosial, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kontribusi sektor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Di Indonesia sendiri, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi dan industri tertinggi, sehingga menjadi pusat perhatian dalam kebijakan penetapan upah minimum. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,

dan Yogyakarta memiliki struktur UMR yang berbeda sesuai dengan tingkat biaya hidup dan produktivitas tenaga kerja di masing-masing daerah. Secara umum, DKI Jakarta memiliki UMR tertinggi di Indonesia karena statusnya sebagai pusat ekonomi nasional, diikuti oleh Jawa Barat dan Banten yang merupakan kawasan padat industri. Sementara itu, Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki UMR relatif lebih rendah karena biaya hidup dan aktivitas industrinya lebih kecil.

Data perkembangan upah minimum provinsi di Pulau Jawa 2010–2025 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten di seluruh wilayah, menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Provinsi DKI Jakarta secara konsisten menempati posisi dengan upah tertinggi, menggambarkan tingginya biaya hidup dan aktivitas ekonomi di ibu kota. Sementara itu, provinsi Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan meskipun dengan laju pertumbuhan yang sedikit berbeda, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing daerah. Provinsi Jawa Barat sangat berdekatan dengan provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional menjadikan Jawa Barat memiliki keterkaitan erat dalam mobilitas tenaga kerja, aliran investasi, serta dinamika pasar kerja. Selain itu, Jawa Barat juga didominasi oleh sektor industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga isu pengupahan menjadi krusial baik bagi pekerja maupun pelaku usaha. Keterkaitan erat antara Jawa Barat dan DKI Jakarta juga terlihat dalam pola mobilitas tenaga kerja, aktivitas industri, dan pertumbuhan wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Depok yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional. Oleh karena itu, kondisi geografis ini turut memengaruhi kebijakan ekonomi regional, termasuk dalam penetapan Upah Minimum Regional (UMR), karena daerah-daerah di Jawa Barat sering kali mengalami tekanan biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat untuk tahun 2025 (Gubernur Jawa Barat, 2023). Penetapan ini mempertimbangkan berbagai faktor utama, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, angkatan kerja dan tingkat kemiskinan. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong stabilitas dan keberlanjutan sektor usaha di masing-masing wilayah (Putri, 2025). Berikut Gambar yang memperlihatkan perkembangan UMR Jawa Barat dari tahun 2010–2025.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

**Gambar 1**  
**Pertumbuhan UMR Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2025**

Berdasarkan tren pertumbuhan upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Barat selama periode 2010–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan nilai upah dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya tidak selalu stabil. Secara umum, UMR menunjukkan pola pertumbuhan positif yang mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi daerah dan peningkatan kebutuhan hidup layak. Fluktuasi yang terjadi pada beberapa tahun tertentu menandakan adanya pengaruh faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, tekanan inflasi, serta dampak pandemi yang menyebabkan stagnasi sementara. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan di Jawa Barat cukup responsif terhadap kondisi ekonomi, namun tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan kemampuan dunia usaha dalam membayar upah secara berkelanjutan.

Namun demikian, peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Studi oleh Tsalsalaila *et al.*, (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMR di Indonesia, yang menandakan bahwa kenaikan PDRB tidak serta-merta mendorong peningkatan upah minimum. Temuan serupa juga disampaikan oleh Rahmawati & Suryani, (2021), yang menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh sektor kapital dan industri besar, sementara peningkatan kesejahteraan pekerja tidak berjalan proporsional. Sementara itu, Bhagaskara *et al.*, (2020) menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan upah minimum bersifat non-linier, di mana peningkatan pertumbuhan baru berdampak pada kenaikan upah setelah melewati ambang batas produktivitas tertentu. Berbeda dengan itu, penelitian oleh Amalia & Hidayat, (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif namun tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan UMR di Pulau Jawa, yang disebabkan oleh faktor

ketimpangan wilayah dan disparitas biaya hidup antar provinsi.

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan kemampuan wilayah tersebut dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan standar hidup penduduknya, termasuk dalam hal pemberian upah kepada tenaga kerja. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan kenaikan UMR yang signifikan (Rahmawati & Suryani, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tidak bersifat otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, dan daya saing industri daerah.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Kenaikan inflasi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan upah minimum agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Secara teoritis, inflasi berpengaruh positif terhadap UMR, karena setiap kenaikan harga kebutuhan pokok mendorong penyesuaian nilai upah agar tetap relevan dengan biaya hidup. Studi empiris Handayani (2021) menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penetapan UMR, sementara studi lain menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu linier, tergantung pada kebijakan pengendalian harga dan kekuatan ekonomi daerah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan inflasi dengan upah minimum dapat bervariasi tergantung konteks waktu dan kondisi ekonomi regional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja ( $\geq 15$  tahun) yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja. Tingginya TPAK menggambarkan potensi

tenaga kerja yang besar di suatu daerah. Secara teoritis, peningkatan jumlah angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat upah. Di satu sisi, peningkatan tenaga kerja dapat menekan upah karena persaingan di pasar kerja semakin tinggi. Namun di sisi lain, apabila diiringi dengan pertumbuhan produktivitas dan kebutuhan tenaga kerja industri yang meningkat, maka TPAK dapat berpengaruh positif terhadap UMR. Selain itu, kemiskinan juga diduga memengaruhi UMR. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Secara teoritis, kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan upah minimum, karena peningkatan upah diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penetapan upah minimum, baik di tingkat nasional maupun regional. Tsalsalaila *et al.*, (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap upah minimum, yang bertentangan dengan logika ekonomi konvensional. Jolianis, (2022) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap UMR, karena kenaikan harga barang mendorong kebutuhan penyesuaian upah. Muhyiddin & Nugroho, (2021) menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi berdampak pada kebijakan fiskal dan pengupahan. Di sisi lain, Waroi, (2024) membandingkan Indonesia dengan negara lain, menyimpulkan bahwa kebijakan nasional seperti Program PEN berperan besar dalam menjaga daya beli pekerja. Rabbani & Hasmarini, (2024) lebih menyoroti pentingnya produktivitas tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan dan upah. Dari berbagai studi tersebut, terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap UMR belum sepenuhnya konsisten, bahkan cenderung kontradiktif, tergantung pada wilayah, metode, dan periode waktu yang digunakan.

Namun demikian, terdapat *riset gap* yang cukup jelas, khususnya pada wilayah Provinsi Jawa Barat dengan rentang waktu (2010–2025). Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada data nasional atau kabupaten/kota tertentu, dan belum secara komprehensif menguji keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, angkatan kerja dan tingkat kemiskinan terhadap UMR provinsi secara simultan dalam kurun waktu yang panjang dan konsisten. Padahal, Jawa Barat memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik, seperti letaknya yang strategis dekat DKI Jakarta, dominasi sektor industri, serta tekanan biaya hidup tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kekosongan literatur tersebut dan memberikan pemahaman empiris yang lebih spesifik, relevan, dan kontekstual terhadap kebijakan pengupahan di Jawa Barat.

Fenomena yang terjadi selama periode 2010–2025 menunjukkan adanya ketimpangan antara dinamika ekonomi dan penyesuaian UMR di berbagai wilayah di Jawa Barat. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah angkatan kerja dan tingkat kemiskinan dengan kebijakan UMR menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penentuan upah minimum sebagai alat distribusi keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara keempat variabel tersebut terhadap UMR agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angkatan kerja, dan tingkat kemiskinan terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel, gabungan antara data *cross-section* (kabupaten/kota di Jawa Barat) dan *time series* rentang tahun 2010–2025. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dan studi pustaka dari sumber-sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta dokumen Keputusan Gubernur. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data variabel selama periode pengamatan.

Variabel yang dianalisis diklasifikasikan menjadi variabel dependen, yaitu Upah Minimum Regional (Y, diukur dalam satuan Rupiah), serta empat variabel independen yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi (X1, diukur melalui persentase laju PDRB atas dasar harga konstan), Tingkat Inflasi (X2, diukur melalui persentase perubahan IHK), Tingkat Angkatan Kerja (X3, diukur melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), dan Tingkat Kemiskinan (X4, diukur melalui persentase penduduk miskin terhadap total populasi). Setiap variabel diukur secara konsisten pada tingkat Provinsi Jawa Barat untuk menjaga efisiensi dan validitas estimasi statistik.

Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel untuk memberikan estimasi yang efisien dengan *degree of freedom* yang lebih besar serta meminimalkan bias akibat *omitted variables*. Pengolahan data diawali dengan pemilihan model estimasi terbaik melalui uji spesifikasi model, meliputi Uji Chow (menentukan antara *Common Effect* vs *Fixed Effect*), Uji Hausman (*Fixed Effect* vs *Random Effect*), dan Uji *Lagrange Multiplier* jika diperlukan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 TI_{it} + \beta_3 TAK_{it} + \beta_4 TK_{it} + \varepsilon$$

dengan:  $Y_{it}$  : Upah Minimum Regional;  $PE_{it}$  : Pertumbuhan;  $TI_{it}$  : Tingkat Inflasi;  $TAK_{it}$  : Tingkat Angkatan Kerja;  $TK_{it}$  : Tingkat Kemiskinan;  $\beta_0$  : Konstanta;  $\beta_{1,2,3,4}$  : Koefisien Regresi;  $\varepsilon$  : Standar Error;  $I$  : Indeks wilayah di Provinsi Jawa Barat; dan  $t$  : Indeks waktu (tahun 2010-2025)

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, guna menghasilkan model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

## HASIL

Tahap awal pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow untuk membandingkan keberadaan efek spesifik wilayah antara CEM dan FEM. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih unggul dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara REM dan FEM. Diperoleh nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti menegaskan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis regresi data panel penelitian ini.

Pengujian asumsi klasik dilakukan pada *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih guna memastikan parameter estimasi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pada uji normalitas dengan metode Jarque-Bera (JB), diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ . Meskipun secara statistik tidak terdistribusi

normal sempurna, data tetap memenuhi kriteria normalitas berdasarkan *Central Limit Theorem* (Teorema Limit Pusat), yang menyatakan bahwa sampel berukuran besar ( $n > 30$ ) data mendekati distribusi normal. Dengan jumlah sampel mencapai 432 observasi ( $n = 432 > 30$ ), asumsi normalitas dalam model FEM ini terpenuhi.

Uji asumsi berikutnya mencakup uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk menjamin kebebasan antarvariabel independen serta konsistensi varians residual. Evaluasi multikolinearitas menggunakan Matriks Korelasi Pearson menunjukkan bahwa seluruh nilai koefisien korelasi antarvariabel bebas berada di bawah ambang batas 0,80, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (0,212), Tingkat Inflasi (-0,123), Tingkat Angkatan Kerja (0,047), dan Tingkat Kemiskinan (-0,092\$), sehingga model bebas dari gejala multikolinearitas. Sementara itu, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menghasilkan nilai probabilitas signifikansi untuk seluruh variabel independen yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $X_1 = 0,229$ ;  $X_2 = 0,494$ ;  $X_3 = 0,494$ ;  $X_4 = 0,212$ ). Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat homoskedastis. Berikut ini adalah ringkasan dari output regresi model FEM.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)**

| Variabel                    | Nilai Koefisien | t-hitung  | Sig.   | Keterangan |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|------------|
| Konstanta (C)               | 4530729,25      | -         | -      | Positif    |
| Pertumbuhan Ekonomi (X1)    | -118585,7       | -5.613319 | 0.0000 | Negatif    |
| Tingkat Inflasi (X2)        | -131268,4       | -3.724089 | 0.0002 | Negatif    |
| Tingkat Angkatan Kerja (X3) | 339517,2        | 3.423961  | 0.0007 | Positif    |
| Tingkat Kemiskinan (X4)     | -293985,7       | -11.58935 | 0.0000 | Negatif    |

Sumber: data olahan

### *Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010–2025*

Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2010 hingga 2025 terdapat kondisi yang fluktuatif. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas produksi serta perbedaan kemampuan wilayah dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dinyatakan oleh Todaro dan Smith (2015) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menandakan peningkatan pendapatan secara agregat, tetapi juga menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya beli yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup, termasuk dalam penentuan Upah Minimum Regional (UMR).

Hasil penelitian ini juga menghasilkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat. Tentunya temuan tersebut seakan mendukung dengan pernyataan dari Todaro dan Smith (2015) yang menekankan adanya faktor lain selain pertumbuhan ekonomi yang dapat memengaruhi penentuan nilai dari UMK di provinsi tersebut. Ditemukan pula pada penelitian ini adanya arah koefisien yang negatif di jalur pertumbuhan ekonomi terhadap UMK, maka dapat dikatakan meski angka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut meningkat namun belum bisa merubah penentuan nilai untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damara (2020), penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tsalsalaila *et al.*, (2022) juga menyatakan hal yang sama dengan adanya pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Regional. Sehingga dengan adanya hasil yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil data terbaru dan

objek penelitian yang berbeda pertumbuhan ekonomi masih memiliki pengaruh yang negatif terhadap upah minimum dalam hal ini pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

#### *Tingkat Inflasi Terhadap Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010–2025*

Pada penelitian menghasilkan bahwa tingkat inflasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2010 hingga 2025 terdapat variasi tekanan ekonomi yang signifikan antarwilayah, di mana lonjakan tertinggi terjadi di Kota Depok pada tahun 2013 sebesar 10,97%, sementara titik terendah tercatat di Kota Bandung pada tahun 2023 yang hanya sebesar 0,63%. Teori Keynesian menyatakan bahwa inflasi yang moderat sering kali diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah dan dunia usaha untuk menaikkan upah minimum tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Inflasi seharusnya memiliki pengaruh positif dengan penetapan upah minimum, karena kenaikan harga mendorong pemerintah menetapkan kebijakan upah yang lebih tinggi untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun terdapat hasil yang kontras dari teori tersebut dengan penelitian ini yang menghasilkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari tingkat inflasi terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Ditemukan pula pada penelitian ini adanya arah koefisien yang negatif di jalur tingkat inflasi terhadap UMK, maka dapat dikatakan meski inflasi di wilayah tersebut meningkat namun belum bisa merubah penentuan nilai untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damara (2020), penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Regional. Sehingga dengan adanya hasil yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil data terbaru dan objek penelitian yang berbeda tingkat inflasi masih memiliki pengaruh yang negatif terhadap upah minimum dalam hal ini pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

#### *Tingkat Angkatan Kerja Terhadap Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010–2025*

Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa tingkat angkatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2010 hingga 2025 memperlihatkan adanya perbedaan keterlibatan ekonomi yang cukup mencolok antarwilayah, di mana daerah dengan partisipasi rendah menandakan masih banyaknya penduduk usia kerja yang tidak aktif karena sedang menempuh pendidikan atau mengurus rumah tangga. Secara teoritis, konsep angkatan kerja berasal dari pemikiran Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nations*, yang menekankan

pentingnya tenaga kerja sebagai faktor produksi utama dalam menciptakan nilai tambah. Menurut teori pasar tenaga kerja klasik yang dikemukakan oleh Alfred Marshall (1890) bahwa tingkat upah ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketika jumlah angkatan kerja meningkat tanpa diimbangi oleh kesempatan kerja yang memadai, terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja yang berpotensi menekan tingkat upah.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian ini yang menghasilkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari tingkat angkatan kerja terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Ditemukan pula pada penelitian ini adanya arah koefisien yang positif di jalur tingkat angkatan kerja terhadap UMK, maka dapat dikatakan bahwa ketika angka angkatan kerja di wilayah tersebut meningkat akan memengaruhi penentuan nilai untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Terdapat hasil serupa dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengaruh signifikan dengan kebijakan upah minimum, di mana peningkatan partisipasi tenaga kerja mendorong pemerintah untuk menyesuaikan upah guna menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Permatasari et al., 2024). Sementara itu, penelitian Marhayuningtyas & Winanto (2024) menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja secara simultan berpengaruh terhadap pengangguran bersama variabel inflasi, upah, dan pendidikan, menandakan bahwa dinamika angkatan kerja berimplikasi terhadap kondisi upah dan lapangan kerja secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya hasil penelitian di tahun yang lebih terkini dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda, maka hasilnya masih sama bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari tingkat angkatan kerja terhadap nilai untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Jawa Barat.

#### *Tingkat Kemiskinan Terhadap Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010–2025*

Pada penelitian menghasilkan bahwa tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2010 hingga 2025 secara keseluruhan terdapat tren penurunan angka kemiskinan di berbagai daerah, jarak yang lebar ini menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang tidak stabil. Menurut Ikmat (2004:6) dalam (Kadji, 2024), masyarakat miskin sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui peluang yang ada di sekitarnya. Meski terkadang mereka memperoleh bantuan dari pihak luar, namun bantuan tersebut tidak selalu dapat diandalkan sehingga ketergantungan penuh terhadap dukungan eksternal tidaklah tepat.

Berdasarkan teori tersebut maka masyarakat di Provinsi Jawa Barat sebenarnya memiliki potensi internal untuk memperbaiki taraf hidupnya secara mandiri melalui pemanfaatan peluang ekonomi dan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan tidak seharusnya hanya bertumpu pada intervensi bantuan eksternal, melainkan harus diiringi dengan pemberdayaan kapasitas ekonomi masyarakat agar tidak terjebak dalam ketergantungan bantuan yang tidak stabil. Penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari tingkat kemiskinan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Ditemukan pula pada penelitian ini adanya arah koefisien yang negatif di jalur tingkat inflasi terhadap UMK, maka dapat dikatakan meski tingkat kemiskinan di wilayah tersebut menurun namun belum bisa meningkatkan nilai untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010–2025, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK, yang mengindikasikan bahwa ekspansi ekonomi maupun kenaikan harga barang di daerah belum secara optimal terkonversi menjadi pendorong kenaikan standar upah minimum. Sementara itu, Tingkat Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK, menandakan bahwa tingginya partisipasi kerja lokal memberikan dorongan riil bagi kenaikan penetapan upah. Sebaliknya, Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa tingginya persentase penduduk miskin cenderung menahan laju peningkatan penetapan UMK di Jawa Barat.

Temuan ini membawa implikasi kebijakan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengupahan Daerah dalam merumuskan regulasi penetapan UMK ke depan. Pertama, formulasi pengupahan tidak boleh lagi bertumpu secara kaku pada angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan perlu diimbangi dengan skema perlindungan daya beli pekerja dari gejolak inflasi daerah. Kedua, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja melalui program pelatihan berbasis kompetensi dan penciptaan lapangan kerja formal, guna memperkuat posisi tawar tenaga kerja. Terakhir, strategi pengentasan kemiskinan berbasis daerah harus dijadikan prioritas terintegrasi, sebab penurunan angka kemiskinan secara langsung akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kondusif bagi penetapan upah minimum yang layak dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Amalia, R., Hidayat, S., 2023. Pengaruh Media Gambar Seri terhadap Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi di Sekolah Dasar. *Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 125–134. <https://doi.org/10.17509/pedadidaktika.v10i1.53690>
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Indikator Ekonomi dan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat*. BPS Provinsi Jawa Barat. <https://www.bps.go.id/>
- Bhagaskara, A., Herdiyansyah, M. I., Afandi, M., Yoga, R. 2020. Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Akibat Kenaikan Upah Minimum. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 16(1), 157–166.
- Damara, G. R. 2020. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung pada Tahun 2012–2018, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung
- Gubernur Jawa Barat. 2023. *Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024* (Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Handayani, F., 2021. Structural Break and The Period of Indonesia's Post-Pandemic Economic Recovery. *Economics Development Analysis Journal*, 10(4), 426–436.
- Harahap, W., Bachtiar, N., 2025. Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(1), 1–20.
- ILO. 2023. *Kebijakan Upah Minimum Indonesia*. International Labour Organization.
- ILO. 2024. *Global Wage Report 2024/2025: Is Wage Inequality Decreasing Globally?* International Labour Organization.
- Jolianis. 2022. Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 1(1), 43–65.
- Kadji, Y. 2024. Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 30(8), 1–7.
- Kholiq, A. 2020. Sistem Penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syirkatuna*, 4(2), 24–41.
- Marhayuningtyas, A., Winanto, A. R., 2024. Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Inflasi, Upah, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pengangguran di Indonesia 2008–2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 20(3), 261–270.

- Marshall, A. 1890. *Principles of Economics*. Macmillan and Co.
- Muhyiddin, Nugroho, H., 2021. Indonesia Development Update A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v4i2.181>
- Permatasari, D., Winanto, A. R., Abas, S., 2024. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 8(3), 1179–1188. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28267>
- Pranadipta, R., Natsir, K., 2023. Financial, Non-Financial, And Macro-Economic Factors That Affect The First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering. *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*, 1(2), 276–289. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1.i2.276-289>
- Putri, N. A. 2025. Telaah Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Upah: Refleksi Terhadap Sistem Pengupahan Nasional. *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(4), 96–104.
- Putri, S. S. 2025, UMP dan UMK 2025 Naik! Berikut Daftar Terlengkap UMR Cirebon-Kuningan dan Daerah Lain di Jawa Barat. *Kabar Cirebon*. <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/>
- Rabbani, A. S., Hasmarini, M. I., 2024. Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2017-2021. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4537–4543. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4346>
- Rahmawati, I., Suryani, A. W., 2021. An Exploration of Indonesian Accounting Education Practices. *Journal of Accounting and Business Education*, 6(1), 32–48.
- Trimaya, A. 2024. Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 11–20.
- Tsalsalaila, D., Wiralaga, H. K., Zahra, S. F. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 101–113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7133967>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Waroi, M. N. A. L. N. L. Al. 2024. A Comparative Study of Indonesia and Malaysia's Economic Resilience in the COVID-19 Era: An Analysis of Economic Stability. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(2), 1–17. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i2.10092>